

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 648/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2013 s/d 30 Juli 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	SURIANI SUKOWATI ARIFIN, S.E., M.A, M.A	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0319076603	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 19 Juli 1966	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Tarumanagara, 9 November 1989 S-2, Konseling Kristen, Sekolah Tinggi Theologia Iman, 14 September 2002 S-2, Konseling Pastoral, Sekolah Tinggi Theologi InjiliReformed Indonesia, 10 November 2012	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 April 2013	
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Bahasa Indonesia S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b.Baru	7 Tahun 3 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pelita Harapan	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	22.00
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	181.00
	2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	182.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. KONSELING KRISTEN , 2. PSIKOLOGI TEOLOGIS , 3. FORMASI SPIRITUAL .			

Yth. Sdr. Suriani Sukowati Arifin, S.E., MA, M.A.
Universitas Pelita Harapan
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juli 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pelita Harapan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 648/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2013 s/d 30 Juli 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	SURIANI SUKOWATI ARIFIN, S.E., M.A, M.A	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0319076603	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 19 Juli 1966	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Tarumanagara, 9 November 1989 S-2, Konseling Kristen, Sekolah Tinggi Theologia Iman, 14 September 2002 S-2, Konseling Pastoral, Sekolah Tinggi Theologi InjiliReformed Indonesia, 10 November 2012	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 April 2013	
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Bahasa Indonesia S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b.Baru	7 Tahun 3 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pelita Harapan	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	22.00
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	181.00
	2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	182.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. KONSELING KRISTEN , 2. PSIKOLOGI TEOLOGIS , 3. FORMASI SPIRITUAL .			

Yth. Sdr. Suriani Sukowati Arifin, S.E., MA, M.A.
Universitas Pelita Harapan
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juli 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Pelita Harapan;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.